



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 191 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 April 1951 No. U 2/4/5, jang menetapkan “Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah”;
- Membaca pula : surat Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 3 Agustus 1951 No. U 2/4/91 dialamatkan kepada Kementerian Dalam Negeri jang meminta agar Pedoman tersebut di atas disahkan;
- Mengingat : pasal 15 dari Undang-undang No. 22 tahun 1948;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah”, sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 27 April 1951 No. U 2/4/5.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
ISKAQ TJOKROHADISURJO.